

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**  
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
**TAHUN 2021 - 2026**






## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen Perubahan Renstra ini. Akhir kata semoga Dokumen Perubahan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 10 Maret 2023

**KEPALA BADAN PELAYANAN  
PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**



**ARI SURYONO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750213 199311 1 001



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>v</b>     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>I-1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | I-1          |
| 1.1.1 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan<br>Daerah .....  | I-2          |
| 1.1.2 Proses Penyusunan Renstra OPD .....   | I-2          |
| 1.1.3 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/<br>Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA)<br>OPD)..... | I-4          |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | I-6          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | I-9          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | I-9          |
| <br>  |              |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH.....</b>  | <b>II-1</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan<br>Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo .....  | II-1         |
| 2.2 Sumber Daya Badan Pelayanan Pajak Daerah .....  | II-13        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pelayanan Pajak Daerah .....  | II-17        |
| 2.3.1 Kinerja Pelayanan BPPD Kab. Sidoarjo Tahun 2016-2020 .....  | II-17        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pelayanan<br>Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo .....                                   | II-20        |
| 2.5 Kerja Sama Daerah.....  | II-21        |
| <br>  |              |
| <b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS.....</b>   | <b>III-1</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi<br>Badan Pelayanan Pajak Daerah.....                                       | III-1        |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah Terpilih.....  | III-3        |



# RENSTRA PERUBAHAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 3.3  | Telaah Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ..... | III-6         |
| 3.3.1  | Tujuan dan Sasaran Kementerian Keuangan.....  | III-7         |
| 3.3.2  | Telaah Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur .....                                  | III-8         |
| 3.4  | Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....                      | III-9         |
| 3.5  | Penentuan Isu-Isu Strategis .....   | III-9         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                           |   | <b>IV-1</b>   |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>                    |   | <b>V-1</b>    |
| 5.1  | Strategi Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo.....  | V-1           |
| 5.2  | Arah Kebijakan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo                                    | V-2           |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b> |   | <b>VI-1</b>   |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>       |   | <b>VII-1</b>  |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>                                     |   | <b>VIII-1</b> |



## DAFTAR TABEL

|  |        |
|--|--------|
| Tabel 2.1 Susunan PNS Badan pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan.....  | II-14  |
| Tabel 2.2 Personel Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo .....   | II-15  |
| Tabel 2.3 Hasil Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 .....  | II-18  |
| Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPD Kabupaten Sidoarjo .....   | II-18  |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.....                            | III-1  |
| Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayannya Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | III-6  |
| Tabel 3.3 Telaah Renstra Kemnetrian Keuangan.....  | III-7  |
| Tabel 3.4 Telaah Renstra Badan pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur .....   | III-9  |
| Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentu Isu-isu Strategis .....  | III-10 |
| Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria .....   | III-11 |
| Tabel 3.7 Rata-Rata Skor Isu Strategis .....   | III-11 |
| Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target .....  | IV-3   |
| Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo .....                                    | V-2    |
| Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....   | V-3    |
| Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).....  | V-4    |
| Tabel 6.1 Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator OPD Tahun 2021-2026 .....                      | VI-1   |
| Tabel 6.2 Mapping Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 .....  | VI-17  |
| Tabel 6.3 Mapping Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam PERMENDAGRI 50 Tahun 2020 .....  | VI-18  |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....                     | VII-2  |



## DAFTAR GAMBAR

|  |       |
|--|-------|
| Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan .....                                | I-3   |
| Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan rancangan Renstra SKPD.....                   | I-4   |
| Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah .....      | I-6   |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo | II-2  |
| Gambar 2.2 Susunan PNS BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                | II-15 |
| Gambar 4.1 Cascading Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo .....     | IV-7  |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Perencanaan strategis digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bertindak dan belajar strategis. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Secara lanjut, salah satu aturan lain yang memegang peranan penting dalam penyusunan dokumen Renstra ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang didalamnya diatur indikator-indikator kinerja sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah.



### 1.1.1 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi renstra OPD dalam adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.


### 1.1.2 Proses Penyusunan Renstra OPD

Berangkat amanat dari Permendagri 86 tahun 2017 tersebut, maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1. Proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat, baik dalam konteks prosesnya maupun konten dari kedua dokumen tersebut yang saling melengkapi satu sama lain.






# RANCANGAN AKHIR BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



**Gambar 1.1**  
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan Awal Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPPD. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra BPPD untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra BPPD menjadi Renstra BPPD. Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Kepala BPPD harus sinkron dengan konten dari Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Penyusunan rancangan Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Awal Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis BPPD berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Keuangan tahun 2019-2024 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

### 1.1.3 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian / Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) OPD

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib




dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPd) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

**Gambar 1.3:**

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra BPPD Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPPD Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam konteks praktis maka BPPD dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisais untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Renstra PD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2022;



28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja PD Tahun 2023.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Pajak Daerah 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-OPD Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan



**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Pelayanan Pajak Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Pajak Daerah
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran BPPD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan pelayanan pajak daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPPD Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi badan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Kepala Badan, 1(satu) Sekretariat dengan 1 (satu) Sub Bagian dan 1(satu) Jabatan fungsional, 3 (tiga) Bidang dengan 10 (sepuluh) jabatan fungsional.



**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo



Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Badan**

Mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah. Rincian fungsi Kepala Badan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan badan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan ;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja badan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Badan;
- d. pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan keuangan, meliputi :
  1. penyusunan program kerja Badan;
  2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Badan;
  3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
  4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan;



5. penyusunan laporan kinerja Badan;
  6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
  7. pelaksanaan administrasi keuangan;
  8. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
  9. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
  10. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- e. pelaporan kinerja Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **3. Bidang Pajak Daerah I**

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pajak Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi :



1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan:
  - a) melaksanakan kegiatan pendataan/pendaftaran objek pajak baru;
  - b) melaksanakan penetapan dan/atau pembatalan sebagai objek pajak/wajib pajak secara jabatan;
  - c) melakukan pemutakhiran data wajib pajak/objek pajak;
  - d) melaksanakan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dokumen pembayaran, dan dokumen pendukungnya;
  - e) melakukan penyusunan laporan penerimaan;
  - f) melaksanakan penerbitan teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - g) melakukan perekaman dokumen perpajakan;
  - h) melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
  - i) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/penghapusan ketetapan/nomor objek pajak (NIOP);
  - j) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan dan/atau keberatan ketetapan pajak;
  - k) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi;
  - l) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan atas permohonan keputusan penundaan atau angsuran pembayaran;
  - m) melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  - n) melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan;
  - o) melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  - p) melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan;



- q) melakukan penyusunan laporan piutang Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan;
- 3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir;
- d. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah meliputi :
  - 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
  - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan dan penetapan:
    - a) melaksanakan kegiatan pendataan/pendaftaran objek pajak baru;
    - b) melaksanakan penelitian Nilai Penggunaan Air (NPA) Pajak Air Tanah dan Perhitungan Pajak Reklame;
    - c) melaksanakan penetapan Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame dan/atau pembatalan sebagai objek pajak/wajib pajak secara jabatan;
    - d) melakukan pemutakhiran data wajib pajak/objek pajak;
    - e) melakukan penyusunan laporan penerimaan;
    - f) melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
    - g) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan dan/atau keberatan ketetapan pajak atas SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
    - h) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi;
    - i) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan penundaan atau angsuran pembayaran; melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan;
    - k) melakukan perekaman dokumen perpajakan;
    - l) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/penghapusan ketetapan/nomor objek pajak (NIOP);



- m) melaksanakan penyampaian/ distribusi surat ketetapan pajak daerah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
  - n) melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  - o) melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  - p) melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang Pajak Reklame dan Air Tanah;
  - q) melakukan penyusunan laporan piutang Pajak Reklame dan Air Tanah;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan pajak daerah lain II;
- e. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Pengendalian Pajak Daerah I meliputi:
- 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pajak daerah;
  - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian:
    - a) melakukan perencanaan pendapatan pajak daerah lain;
    - b) melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan dengan bank persepsi dan/atau instansi terkait;
    - c) melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah oleh Wajib Pajak dan penerbitan surat teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah;
    - d) melaksanakan pemeriksaan pajak daerah lain;
    - e) melakukan verifikasi atas permohonan restitusi dan/atau pemindahbukuan;
    - f) menyiapkan bahan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain atau pihak yang terkait;
    - g) penyajian informasi perpajakan;
    - h) menyiapkan bahan sosialisasi/penyuluhan;
    - i) melaksanakan evaluasi atas regulasi;
  - 3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan pengendalian pajak daerah;
  - 4. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;



5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Pajak Daerah II**

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Data dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan penetapan PBB-P2;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan:
    - a) melakukan perencanaan pendapatan PBB-P2;
    - b) melaksanakan kegiatan penilaian;
    - c) melaksanakan kegiatan pendataan/ pendaftaran;
    - d) melakukan pemutakhiran data;
    - e) melakukan verifikasi proses mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak;
    - f) melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD dan SKPDLB);
    - g) melaksanakan penyampaian/distribusi Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan surat ketetapan pajak daerah;





- h) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/ penghapusan ketetapan/nomor objek pajak (NOP),
  - i) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan keberatan dan/atau pembetulan ketetapan pajak;
  - j) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi;
  - k) melakukan penyusunan laporan penerimaan;
  - l) melakukan perekaman dokumen perpajakan;
  - m) menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan;
  - n) penyajian informasi perpajakan;
  - o) melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau penelitian PBB-P2;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan data dan penetapan PBB-P2;
4. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah I meliputi :
- 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah I, meliputi area:
    - a) Kecamatan Tarik;
    - b) Kecamatan Prambon;
    - c) Kecamatan Krembung;
    - d) Kecamatan Tulangan;
    - e) Kecamatan Wonoayu;
    - f) Kecamatan Sukodono;
    - g) Kecamatan Taman;
    - h) Kecamatan Krian; dan
    - i) Kecamatan Balongbendo.
  - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penagihan :
    - a) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran;



- b) melakukan verifikasi atas permohonan restitusi / pemindahbukuan;
  - c) melakukan verifikasi atas permohonan legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  - d) melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  - e) melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  - f) melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang;
  - g) melakukan penyusunan laporan piutang;
  - h) melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan.
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah I;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah II meliputi :
- 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah II, meliputi area:
    - a) Kecamatan Jabon;
    - b) Kecamatan Tanggulangin;
    - c) Kecamatan Candi;
    - d) Kecamatan Sidoarjo;
    - e) Kecamatan Buduran;
    - f) Kecamatan Waru;
    - g) Kecamatan Gedangan;
    - h) Kecamatan Sedati;
    - i) Kecamatan Porong;
  - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan :
    - a) melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran;
    - b) melakukan verifikasi atas permohonan restitusi/ pemindahbukuan;
    - c) melakukan verifikasi atas permohonan legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB P2;
    - d) melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
    - e) melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;



- f) melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang PBB-P2 Wilayah II;
  - g) melakukan penyusunan laporan piutang PBB-P2 Wilayah II;
  - h) melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan.
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

### **5. Bidang Pajak Daerah III**

Tugas bidang ini melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi :
  - 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data BPHTB;
  - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan data BPHTB:
    - a) melakukan pembentukan, pemutakhiran, dan evaluasi bank data nilai pasar tanah dan bangunan dalam aplikasi e-BPHTB;
    - b) melakukan pemutakhiran data subjek, objek dan NJOP PBB-P2 berdasarkan validasi SSPD BPHTB;
    - c) melaksanakan pelayanan dukungan teknis computer (software dan hardware) serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah;
  - 3. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah;
  - 4. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis data BPHTB;
- d. pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi :



1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan keberatan BPHTB;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeriksaan pajak daerah;
  - a) melakukan pemutakhiran bank data nilai pasar tanah dan bangunan ;
  - b) melakukan verifikasi dan penilaian objek maupun bukan objek BPHTB;
  - c) melakukan review verifikasi dan penilaian objek dan bukan objek BPHTB sebelumnya maupun dimohonkan yang mengajukan keberatan;
  - d) menyiapkan bahan laporan verifikasi dan penilaian NPOP BPHTB;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan verifikasi BPHTB;
4. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Validasi dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis validasi dan pelaporan;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan validasi dan pelaporan BPHTB meliputi:
    - a) melaksanakan penelitian dan validasi SSPD BPHTB;
    - b) melakukan penelitian atas permohonan restitusi dan pemindahbukuan dan surat keterangan pengganti bukti bayar BPHTB yang hilang;
    - c) melakukan penyusunan laporan penerimaan BPHTB;
    - d) monitoring dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah secara berkala;
    - e) menyiapkan bahan laporan validasi dan penerimaan BPHTB;
  3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis validasi dan pelaporan;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.



## **6. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan peta jabatan. Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2 SUMBER DAYA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH**

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.



## 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun system transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total terdapat 93 orang ASN di BPPD Kabupaten Sidoarjo dan pegawai Non-ASN sebanyak 28 orang.

**Tabel 2.1**Susunan PNS Badan Pelayanan Pajak Daerah  
Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Golongan

| No           | Pangkat/Golongan | Jumlah Pegawai  |
|--------------|------------------|-----------------|
| 1            | Golongan IV      | 10 orang        |
| 2            | Golongan III     | 33 orang        |
| 3            | Golongan II      | 50 orang        |
| <b>Total</b> |                  | <b>93 orang</b> |

Sumber: BPPD, 2022



Personel Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 3 orang PPNS, 3 orang penilai PBB, 23 pemeriksa pajak dan 6 orang juru sita.

**Tabel 2.2**Personil Badan Pelayanan Pajak Daerah  
Kabupaten Sidoarjo

| No           | Uraian          | Jumlah Pegawai  |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 1            | PPNS            | 3 orang         |
| 2            | Penilai PBB     | 3 orang         |
| 3            | Pemeriksa Pajak | 23 orang        |
| 4            | Juru Sita Pajak | 6 orang         |
| <b>Total</b> |                 | <b>35 orang</b> |

*Sumber: BPPD, 2021*

Ditinjau dari tingkat pendidikan formal maka kondisi Sumber Daya Manusia BPPD diuraikan pada gambar 2.2. Sebanyak 1 orang non PNS lulusan SMP/ Sederajat, 36 orang PNS dan 8 orang non PNS di BPPD Kabupaten Sidoarjo merupakan lulusan SLTA/Sederajat. Sebanyak 1 orang PNS merupakan lulusan D1, 2 orang non PNS lulusan D2, 26 orang PNS merupakan lulusan D3 dan 1 orang non PNS, sebanyak 18 orang PNS dan 15 orang non PNS lulusan S1 dan 12 orang PNS dan 1 orang non PNS merupakan lulusan S2.

*Sumber: BPPD, 2021***Gambar 2.2**

Susunan PNS BPPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain:



## a. Kantor (Gedung)

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Pahlawan No. 56 Kabupaten Sidoarjo di atas lahan seluas  $\pm 6.350$  M<sup>2</sup>. Dari luasan lahan tersebut, gedung Badan Pelayanan Pajak Daerah memiliki luas bangunan  $\pm 1317$  M<sup>2</sup>, sedangkan sisanya berupa Taman, tempat parkir dan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Rasio antara jumlah Bidang dan jumlah ASN sebanyak 93 orang dan non PNS sebanyak 28 orang dengan luas bangunan (kantor) sudah ideal.

## b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda empat sebanyak 15 Unit, dan roda dua sebanyak 78 Unit. Untuk Roda empat, 14 unit dalam keadaan baik dan 1 unit dalam keadaan rusak ringan, sedangkan roda dua seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat untuk operasi ke lapangan/sisir dalam penagihan Pajak Daerah, tentunya kendaraan roda empat maupun roda dua sangat mendukung untuk kelancaran pelaksanaan operasional tersebut. Hal ini tentu harus dilimbangi pemeliharaan/perawatannya ngeksra agar dapat berhasil dan berdaya guna dalam memperlancar tugas-tugas kedinasan untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

## c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik berupa komputer/laptop untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 103 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menjang fungsi dari komputer yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Alat Perforasi sebanyak 1 buah dalam kondisi baik.





### **2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

#### **2.3.1 Kinerja pelayanan BPPD Kab. Sidoarjo Tahun 2016-2020**

BPPD sebagai unsure pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan telah melakukan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kinerja BPPD diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja diantaranya Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah, Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap, Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah, dan Prosentase Realisasi Piutang.

Dalam pelaksanaannya, kinerja BPPD telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun secara pencapaian, kinerja BPPD telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai macam kendala pelaksanaan. Permasalahan pertama terkait dengan Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. Selain itu, Potensi Obyek Pajak Daerah masih belum tergali secara maksimal; dan masih adanya sebagian wajib pajak yang kurang mentaati peraturan dalam membayar pajak.



Tabel 2.3

Hasil Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020

| No | Indikator Kinerja BPPD                                       | Target Renstra OPD pada tahun |       |       |         | Realisasi Capaian pada tahun |        |         |         | Rasio Capaian pada tahun- |         |          |         |
|----|--|-------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------|---------|----------|---------|
|    |  | 2017                          | 2018  | 2019  | 2020    | 2017                         | 2018   | 2019    | 2020    | 2017                      | 2018    | 2019     | 2020    |
| 1  | Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah                      | 75                            | 76    | 77    | 80      | 76,94                        | 88,21  | 87,93   | 87,53   | 102,59%                   | 116,07% | 114,19 % | N/A     |
| 2  | Prosentase keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap | 100%                          | 100%  | 100%  | N/A*    | 100 %                        | 100 %  | 100%    | N/A     | 100,00%                   | 100,00% | 100 %    | N/A     |
| 3  | Prosentase peningkatan Penerimaan pajak daerah               | 7,01%                         | 7,01% | 7,05% | -15,89% | 21,01%                       | 8,83 % | 11,65 % | 109,40% | 299,71%                   | 125,96% | 165,25 % | 109,40% |
| 4  | Prosentase Realisasi Piutang                                 | 74,1%                         | 74,9% | 75,8% | N/A*    | 89,69%                       | 92,44% | 92,94 % | N/A     | 121,04%                   | 123,42% | 122,61 % | N/A     |

\*): indikator nomor 2 dan 4 pada tahun 2020 dihapus berdasarkan Review Renstra BPPD tahun 2016-2021

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2021



Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPD Kabupaten Sidoarjo

| No | Program  | Anggaran pada Tahun ke- |      |                      |                      | Realisasi Anggaran pada tahun ke- |      |                      |                      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |        |       | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|----|--|-------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|---|------|--------|-------|-----------------------|-----------|
|    |  | 2017                    | 2018 | 2019                 | 2020                 | 2017                              | 2018 | 2019                 | 2020                 | 2017  | 2018 | 2019   | 2020  | Anggaran              | Realisasi |
| 1  | Program Pelayanan Kesekretariatan                            |                         |      | 3.828.229.<br>475,00 | 4.762.010.<br>517,00 |                                   |      | 3.495.890.<br>698,76 | 4.393.266.<br>733,00 |   |      | 91,32% | 92,26 | 24,39%                | 25,67%    |
| 2  | Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah |                         |      | 6.134.743.<br>820,00 | 2.084.054.<br>900,00 |                                   |      | 4.617.164.<br>219,00 | 1.821.406.<br>900,00 |   |      | 75,26% | 88,93 | -66,03%               | -60,55%   |
| 3  | Program penetapan pajak daerah                               |                         |      | 2.854.443.<br>120,00 | 2.064.674.<br>900,00 |                                   |      | 2.781.782.<br>520,40 | 1.874.912.<br>033,00 |   |      | 97,45% | 90,81 | -27,67%               | -32,60%   |
| 4  | Program Pengendalian Pajak Daerah                            |                         |      | 1.443.244.<br>630,00 | 1.018.954.<br>850,00 |                                   |      | 1.265.861.<br>035,04 | 823.582.36<br>8,00   |   |      | 87,71% | 80,83 | -29,40%               | -34,94%   |

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2021



Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

#### **1. Nilai SKM terhadap layanan pajak daerah**

Nilai SKM layanan pajak Daerah pada tahun 2019 sebesar 87,93 atau termasuk dalam kategori B (Baik). Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2018, nilai ini mengalami penurunan. Namun masih dalam kategori yang sama yakni B (Baik). Dibandingkan dengan target yang ditetapkan, realisasi tahun 2017-2019 telah melampaui target atau capaian diatas 100%.

#### **2. Prosentase Keluhan WP yang diselesaikan sesuai waktu tanggap**

Kinerja penanganan keluhan Wajib Pajak oleh BPPD telah baik. Hal ini ditandai dengan realisasi keluhan yang diselesaikan sesuai waktu tanggap telah mencapai 100%. Kinerja BPPD untuk indikator ini setiap tahunnya selalu dalam kategori sangat baik artinya semua keluhan wajib pajak yang masuk telah diselesaikan sesuai dengan waktu tanggap yang ditentukan.

#### **3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah**

Pada tahun 2019, peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 11,65% disbanding tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target peningkatan pajak pada tahun 2019 yakni sebesar 7,05%, realisasi sudah melampaui target dengan capaian sebesar 165,25%. Indikator ini juga memiliki capaian diatas 100% setiap tahunnya.

#### **4. Persentase Realisasi Piutang**

Kinerja Realisasi atas piutang berjalan juga menunjukkan peningkatan. Dimana realisasi piutang tahun 2017 sebesar 89,69% dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 sebesar 92,94%. Jika disbanding kandengan target persentase realisasi piutang yang ditetapkan, capaian kinerjanya selalu melampaui 100%. Pada tahun 2017 capaian indikator inisebesar 121,04%, meningkat pada tahun 2018 menjadisebesar 123,42% dan pada tahun 2019 sebesar 122,61%.

### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

Dengan kondisi dan perkembangan perekonomian pada saat ini, BPPD Kabupaten Sidoarjo perlu untuk terus berinovasi gunameningkatkan kinerja dan



penerimaan pajak daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak
- b. Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak
- c. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kemampuan Wajib pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan peluang yang mampu dimanfaatkan oleh BPPD dalam pengembangan pelayanannya antara lain:

- a. Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan layanan kepada wajib pajak.
- b. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang bagus di sektor real estate, sehingga berpotensi meningkatkan nilai jual tanah dan bangunan.
- c. Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo yang juga cukup pesat, semakin banyak usaha perhotelan, restoran dan hiburan yang berpotensi menjadi objek pajak.

**2.5 KERJA SAMA DAERAH**

Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo, BPPD Kabupaten Sidoarjo telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak yang tertuang dalam naskah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

Daftar Kerja Sama Daerah yang mendukung kinerja BPPD Kabupaten Sidoarjo

| NO | JUDUL KERJA SAMA  | TANGGAL & NOMOR NASKAH                                    | MAKSUD & TUJUAN   | RUANG LINGKUP KERJA SAMA   |
|----|---|---|---|--|
| 1  | Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan  | Nomor: 188/6/438.1.1.1/2019<br>Nomor:07/skb-35.15/IV/2019 | Maksud :<br>1. Peningkatan kualitas pelayanan, validitas data pertanahan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan layanan PARA PIHAK yang dilaksanakan secara sinergis guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo;<br>Tujuan : untuk memberikan landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama bidang pertanahan   | a. percepatan sertifikat tanah aset pemerintah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;<br>b.mendukung pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi dibidang data pertanahan meliputi pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pemanfaatan data pertanahan Kabupaten Sidoarjo;dan<br>c. dukungan percepatan penyelesaian pendaftaran tanah sistematis lengkap   |
| 2  | Perjanjian Kerjasama antara Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Sidoarjo tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Daerah | Nomor:188/1739/438.6.3/2019<br>Nomor:SDA/420/PN/PKS/2019  | Maksud perjanjian ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak,dengan menyediakan alternatif pembayaran Pajak Daerah dalam memenuhi kepatuhan membayar Pajak Daerah dalam memenuhi kepatuhan membayar Pajak Daerah melalui fasilitas layanan perbankan PIHAK KEDUA.<br>TUJUAN:<br>a.mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki PIHAK KESATU melalui fasilitas layanan perbankan PIHAK KEDUA;<br>b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan kemudahan pembayaran pajak Daerah melalui fasilitas layanan perbankan PIHAK KEDUA. | a. tata kelola pembayaran Pajak Daerah oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya terhadap PIHAK KESATU baik secara tunai maupun non tunai, melalui fasilitas layanan perbankan yang disediakan PIHAK KEDUA;<br>b. pelimpahan saldo penerimaan dan pelaporan transaksi pembayaran pajak Daerah oleh wajib pajak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui rekening Bendahara penerimaan Badan Pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo pada PIHAK KEDUA;<br>c. pemberian bantuan fasilitas perangkat dalam rangka elektrifikasi penerimaan pajak daerah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU |



| NO | JUDUL KERJA SAMA   | TANGGAL & NOMOR NASKAH   | MAKSUD & TUJUAN  | RUANG LINGKUP KERJA SAMA   |
|----|--|--|--|--|
| 3  | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo | Nomor: KEP-80/PJ.08/2020<br>Nomor: KEP-51/PK.4/2020<br>Nomor: 415.43/10/438.1.1.1/2027 | Maksud: Mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pihak dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan<br>Tujuan:<br>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perijinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>b. mengoptimalkan penyampaian data IKD;<br>c. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;<br>d. mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang perpajakan;<br>e. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada Para Pihak di bidang perpajakan;<br>f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia Para Pihak di bidang perpajakan. | a. pembangunan data perpajakan yang berkualitas;<br>b. pelaksanaan pertukaran data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12;<br>c. pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusana (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati Pihak Kesatu dan Pihak Ketiga<br>d. pelaksanaan pengawasan wajib pajak Bersama dalam bidang perpajakan;<br>e. pelaksanaan KSWP<br>f. koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah;<br>g. pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah<br>h. dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan<br>i. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah |
| 4  | Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  | Nomor: 188/200/438.6.3/2020<br>Nomor: 128/SKB-35.15/VI/2020                            | Maksud:<br>Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi yang baik bagi PARA PIHAK.<br>Tujuan : untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam percepatan pelayanan dan pemutakhiran data bagi PARA PIHAK   | a. pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;<br>b.pemanfaatan data dan informasi pemberian hak baru atas tanah;<br>c. pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);<br>d.pemanfaatan data dan informasi Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)<br>e.penyediaan data dan informasi pejabat pembuatan Akta Tanah (PPAT),<br>f. pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT).   |



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro BPPD, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah BPPD ditunjukkan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok                                    | Masalah  | Akar Masalah  |
|--|--|---|
| Potensi pajak daerah yang belum optimal tergali  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya OP dan WP yang belum taat akan regulasi dalam pembayaran pajak daerah</li> <li>Mekanisme menghitung pajak sendiri (MPS) memungkinkan adanya wajib pajak yang kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usaha</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak</li> <li>Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak</li> </ol> |
| Masih tingginya piutang pajak Kabupaten Sidoarjo | Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya, perubahan objek pajak fasum, fasos   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya perubahan regulasi penghapusan piutang pajak</li> <li>Belum adanya pengkategorian permasalahan piutang pajak beserta tindak lanjutnya</li> </ol>  |

#### 3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**.





Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnyakeadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat duniamemandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.



Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima ) misi tersebut:

**Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.**

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

**Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.**

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

**Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan**



Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbang Kertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

**Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.**

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhurberbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

**Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.**

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini



akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 1 (Satu) diatas yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Transparan dan Tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan kemudahan berusaha"**. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan 2 (dua) program antara lain:

1. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan yang muncul untuk mencapai misi tersebut antara lain terjadinya potensi pajak daerah yang tergalii belum optimal, masih adanya OP dan WP yang belum taat akan regulasi dalam pembayaran pajak daerah, banyaknya kegiatan dan sub kegiatan yang tidak diimbangi dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, menjalankan regulasi untuk PD agar mengintegrasikan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor penghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni terjadi belum tergalii secara optimal tentang potensi pajak yang berdampak pada PAD Kabupaten Sidoarjo. Dimana bahwa pajak merupakan utama dalam peningkatan PAD. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah perlu dalam penambahan anggaran yang akan digunakan sebagai penyusun indikator.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan kedua yakni terjadi kurang adanya ketegasan pada regulasi yang ada pada WP dan OP yang tidak taat dalam pembayaran pajak daerah. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dilakukannya surat edaran kepada WP dan OP pada saat tanggal masa pembayaran pajak telah mendekati waktunya.

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan ketiga yakni sumber daya manusia yang belum optimal menjalankan kegiatan yang berakibat pada beban kerja. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan adanya bimbingan serta penambahan jumlah SDM tenaga ahli pada PBB-P2, BPHTB, dan PDL untuk meningkatkan kualitas SDM.



RANCANGAN AKHIR  
**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2021-2026**

Faktor penghambat atau penyebab permasalahan keempat yakni terjadi masih banyaknya peraturan yang masih belum optimal dijalankan oleh PD mengakibatkan sasaran program dan sasaran yang telah ditentukan tidak optimal dalam tugas dan fungsinya. Faktor pendorong atau faktor yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pengawasan dalam menjalankan program dan sasaran PD agar tercapainya target yang ditentukan dalam pencapaian kinerja.

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| <b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</b>   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>  | <b>Permasalahan Pelayanan BPPD</b>  | <b>Faktor</b>   |   |
|  |   | <b>Penghambat</b>   | <b>Pendorong</b>  |
| <b>(1)</b>   | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>  |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b> |   |   |   |
| a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak</li> <li>Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak</li> <li>Besarnya jumlah Piutang pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tergali secara optimal tentang potensi pajak yang berdampak pada PAD Kabupaten Sidoarjo</li> <li>Status perekonomian yang tidak pasti ketika pandemi Covid-19</li> <li>Kurang adanya ketegasan pada regulasi yang ada pada WP dan OP yang tidak taat dalam pembayaran pajak daerah.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan pengawasan dalam menjalankan program dan sasaran PD agar tercapainya target yang ditentukan dalam pencapaian kinerja</li> <li>Memberikan surat edaran kepada WP dan OP pada saat tanggal masa pembayaran pajak telah mendekati waktunya</li> </ol> |

**3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada telaahan Renstra Kementerian Keuangan serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Keuangan serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.



Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya

### 3.3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang sinergis dengan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah **"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif"** dan **"Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal"**. Permasalahan yang muncul pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain Belum tergali secara optimal tentang potensi pajak yang berdampak pada PAD Kabupaten Sidoarjo, Kurang adanya ketegasan pada regulasi yang ada pada WP dan OP yang tidak taat dalam pembayaran pajak daerah. Faktor yang dapat menghambat pada PAD yang didapatkan dari WP dan OP tidak taat pada pembayaran pajak daerah. Masalah tersebut terjadi juga karena kurang adanya ketegasan dari PD dalam sanksi sehingga dalam mempengaruhi pada peningkatan PAD kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 3.3**  
Telaah Renstra Kementerian Keuangan

| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian   | Permasalahan Pelayanan PD   | Sebagai Faktor  |   |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   | Penghambat  | Pendorong   |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
| 1   | Kementerian Dalam Negeri: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif.                  | 1. Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak<br>2. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak | 1. Belum tergali secara optimal tentang potensi pajak yang berdampak pada PAD Kabupaten Sidoarjo<br>2. Satatus perekonomian yang tidak pasti ketika pandemi Covid-19<br>3. Kurang adanya ketegasan pada regulasi yang ada pada WP dan OP yang tidak taat dalam pembayaran pajak daerah. | 1. Dilakukan pengawasan dalam menjalankan program dan sasaran PD agar tercapainya target yang ditentukan dalam pencapaian kinerja<br>2. Luasnya wilayah dan banyaknya potensi pajak di Kabupaten Sidoarjo<br>3. Dilakukannya surat edaran kepada WP dan OP pada saat tanggal masa |
| 2   | Kementerian Keuangan: Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. |   |   |   |



| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian | Permasalahan Pelayanan PD   | Sebagai Faktor |   |
|-----|---|---|----------------|---|
|     |   |   | Penghambat     | Pendorong                                 |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)            | (5)                                       |
|     |   | 3. Besarnya jumlah Piutang pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah |                | pembayaran pajak telah mendekati waktunya |

### 3.3.2 Telaah Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang sinergis dengan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah **"Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah"**. Permasalahan yang muncul pada Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai sasaran tersebut antara lain Potensi pajak daerah yang tergalil belum optimal, masih adanya OP dan WP yang belum taat akan regulasi dalam pembayaran pajak daerah. Faktor yang dapat menghambat dalam peningkatan PAD adalah karena adanya WP dan OP yang tidak taat dalam pembayaran pajak daerah.

Sasaran renstra Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan"**. Permasalahan yang muncul adalah banyaknya kegiatan dan sub kegiatan yang tidak diimbangi dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Tingginya beban kerja sdm yang tidak sebanding dengan potensi dan jumlah sdm yang ada mengakibatkan pelayanan pajak daerah yang belum dapat optimal.

Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya yang sinergis dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja"**. Permasalahan yang muncul adalah Menjalankan regulasi untuk PD agar mengintegrasikan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Banyaknya peraturan yang masih belum optimal dijalankan oleh PD mengakibatkan sasaran program dan sasaran yang telah ditentukan tidak optimal dalam tugas dan fungsinya. Dengan tidak berjalannya tupoksi sesuai dengan regulasi maka pertanggungjawaban PD mengakibatkan hasil kinerja dengan pencapaian tidak sesuai target yang telah ditentukan.

Sehingga untuk mendorong pencapaian sasaran tersebut perlu menyusun rumusan kebijakan tentang pengintegrasian ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, menyusun rumusan kebijakan agar PD memanfaatkan pada



program yang telah direncanakan didalam renstra dapat terlaksana. Berikut adalah tujuan dan sasaran pada Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

**Tabel 3.4**  
Telaah Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

| No  | Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi   | Permasalahan Pelayanan PD  | Sebagai Faktor  |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   |
| 1   | 1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah<br><br>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik<br><br>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak<br><br>2. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak<br><br>3. Besarnya jumlah Piutang pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah | 1. Belum tergali secara optimal tentang potensi pajak yang berdampak pada PAD Kabupaten Sidoarjo<br><br>2. Satatus perekonomian yang tidak pasti ketika pandemi Covid-19<br><br>3. Kurang adanya ketegasan pada regulasi yang ada pada WP dan OP yang tidak taat dalam pembayaran pajak daerah. | 1. Badan Pelayanan Dilakukan pengawasan dalam menjalankan program dan sasaran PD agar tercapainya target yang ditentukan dalam pencapaian kinerja<br><br>2. Luasnya wilayah dan banyaknya potensi pajak di Kabupaten Sidoarjo<br><br>3. Dilakukannya surat edaran kepada WP dan OP pada saat tanggal masa pembayaran pajak telah mendekati waktunya |

### 3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan BPPD. Program Kabupaten Sidoarjo yang diturunkan menjadi Program PD telah dianalisis dalam dokumen KLHS pada RPJMD, namun tidak ada implikasi kebutuhan pelayanan BPPD.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui Isu-Isu Strategis yang terkait:





## RANCANGAN AKHIR BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

- a. Adanya teguran tegas, surat penagihan dan sanksi bagi WP dan OP yang tidak taat pada pajak daerah
  - b. Masih adanya WP dan OP yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak
  - c. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan berpengaruh terhadap keberlangsungan pembayaran wajib pajak
  - d. Besarnya jumlah Piutang pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:
1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
  2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
    - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
    - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

| No    | Kriteria   | Bobot |
|-------|--|-------|
| 1     | Merupakan tugas dan tanggung jawab PD                            | 30    |
| 2     | Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat           | 20    |
| 3     | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 30    |
| 4     | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani                    | 20    |
| Total |  | 100   |

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:



**Tabel 3.6**  
Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis   | Total Skor |            |            |            | Total Skor |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |   | 1<br>(0,3) | 2<br>(0,2) | 3<br>(0,3) | 4<br>(0,2) | 5<br>(100) |
| 1  | Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak | 5          | 5          | 5          | 5          | 5,00       |
| 2  | Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak   | 5          | 5          | 5          | 4          | 4,80       |
| 3  | Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kemampuan Wajib pajak dalam membayar pajak.   | 5          | 5          | 5          | 3          | 4,60       |
| 4  | Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya  | 5          | 5          | 5          | 4          | 4,80       |

**Tabel 3.7**  
Rata-Rata Skor Isu Strategis

| No | Isu Strategis   | Total Skor | Rata-Rata |
|----|---|------------|-----------|
| 1  | Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak | 5,00       | 1,25      |
| 2  | Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak   | 4,80       | 1,20      |
| 3  | Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kemampuan Wajib pajak dalam membayar pajak.   | 4,60       | 1,15      |
| 4  | Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya  | 4,80       | 1,20      |

Urutan isu strategis di Badan Pelayanan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran WP untuk melakukan pembaruan data, sehingga membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak
2. Masih ditemukan WP yang kurang patuh dalam membayar pajak
3. Piutang pajak yang tidak dapat ditagih karena tidak ditemukan wajib pajaknya.
4. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kemampuan Wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo, Badan pelayanan Pajak Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan sosialisasi terkait pembaruan data, sehingga pembayaran pajak sesuai dengan kondisi riil wajib pajak.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan".

Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang BerpegangTeguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**.



Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

**"Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah"**

Selain tujuan PD dirumuskan sasaran dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yakni :

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

| No | Tujuan / Sasaran   | Indikator Tujuan / Sasaran               | Target capaian kinerja |        |        |       |       |       |       | Formulasi Perhitungan / Penjelasan   | Satuan     |
|----|--|--|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|------------|
|    |  |  | 2020                   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |  |            |
| 1  | 2  | 3  | 4                      | 5      | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   | 12         |
| 1  | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah   | Prosentase Peningkatan Pajak Daerah      | -<br>15,89%            | 12,30% | 10,28% | 3,42% | 3,31% | 3,20% | 3,10% | (Realisasi Tahun berjalan - Realisasi (n) dasar (2021)) / (Realisasi (n) dasar (2021)) x 100%<br><br>DO : Peningkatan penerimaan pajak daerah yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dengan satuan Prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan | % = persen |
| 1  | Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima | Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2 | -                      | 21,80% | 2,72%  | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | (Realisasi Tahun berjalan - Realisasi (n) dasar (2021)) / (Realisasi (n) dasar (2021)) x 100%<br><br>DO : Peningkatan penerimaan PBB P2 yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan PBB P2 dengan satuan Prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan             | % = persen |



| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran                          | Target capaian kinerja |        |        |       |       |       |       | Formulasi Perhitungan / Penjelasan  | Satuan     |
|----|------------------|---|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---|------------|
|    |                  |   | 2020                   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |   |            |
| 1  | 2                | 3   | 4                      | 5      | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  | 12         |
|    |                  | Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB             | -                      | 10,91% | 16,80% | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | (Realisasi Tahun berjalan - Realisasi (n) dasar (2021)) / (Realisasi (n) dasar (2021)) x 100% | % = persen |
|    |                  | Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Lain | -                      | 8,25%  | -1,27% | 2,97% | 3,49% | 3,51% | 3,53% | (Realisasi Tahun berjalan - Realisasi (n) dasar (2021)) / (Realisasi (n) dasar (2021)) x 100% | % = persen |



RANCANGAN AKHIR

# BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

| No | Tujuan / Sasaran                                   | Indikator Tujuan / Sasaran | Target capaian kinerja |           |           |           |           |           |           | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Satuan   |       |
|----|--|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|--|-------|
|    |  |                            | 2020                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |                                    |  |       |
| 1  | 2  | 3                          | 4                      | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11                                 | 12   |       |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai SAKIP                | -                      | 82,96 (A) | 83,25 (A) | 83,25 (A) | 83,26 (A) | 83,26 (A) | 83,26 (A) | 83,27 (A)                          | Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | Nilai |
|    |  | Nilai RB                   | -                      | 36,3      | 36,3      | 36,3      | 36,3      | 36,3      | 36,3      | 36,3                               | Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.  | Nilai |



| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target capaian kinerja |                        |                        |                        |                        |                        |                        | Formulasi Perhitungan / Penjelasan   | Satuan |
|----|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--------|
|    |                  |                            | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   |  |        |
| 1  | 2                | 3                          | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     | 11   | 12     |
|    |                  | Nilai SKM                  | 87,93<br>(Baik)        | 92,00<br>(Sangat Baik) | 92,50<br>(Sangat Baik) | 93,00<br>(Sangat Baik) | 93,50<br>(Sangat Baik) | 94,00<br>(Sangat Baik) | 94,50<br>(Sangat Baik) | Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.  | Nilai  |
|    |                  | Nilai IPP                  | -                      | 4,25<br>(A-)           | 4,27<br>(A-)           | 4,28<br>(A-)           | 4,28<br>(A-)           | 4,29<br>(A-)           | 4,29<br>(A-)           | Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi | Nilai  |





RANCANGAN AKHIR  
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026



Gambar 4.1 Cascading Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan pelayanan pajak daerah yang prima. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan pengelolaan pendapatan pajak daerah dalam pelayanan pembayaran pajak PBB-P2, BPHTB, dan PDL. Pelayanan publik yang dimaksud merupakan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan dan Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan Badan pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam, perwujudan ketersediaan pelayanan peningkatan pajak daerah melalui PBB-P2, BPHTB, PDL dalam tujuan meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:

**Tabel 5.1**Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal  
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

| <b>Faktor Lingkungan Internal</b>  |  |
|--|--|
| <b>1. Kekuatan</b>   |  |
| 1) Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. |  |
| 2) Adanya komitmen BPPD untuk mendorong wajib pajak khususnya wajib pajak MPS (self assesment) untuk memasang tapping box guna memudahkan pelaporan dan pengawasan pajak               |  |
| 3) Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang    |  |
| 4) Ketersediaan tenaga ahli pajak daerah PBB-P2, BPHTB, PDL sebagai pendukung pada penunjang teknis operasional pelayanan publik   |  |
| 5) BPPD rutin melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak   |  |
| <b>2. Kelemahan</b>  |  |
| 1) Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan pajak, pembinaan dan pengawasan pada retribusi daerah.   |  |
| 2) Masih ada potensi pajak daerah yang belum tergali, contoh: titik-titik strategis yang dapat menjadi potensi pendapatan reklame  |  |
| <b>Faktor Lingkungan Eksternal</b>   |  |
| <b>1) Peluang</b>  |  |
| 1) Tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik   |  |
| 2) Berkembangnya teknologi informasi yang dapat memudahkan proses pendataan maupun penagihan   |  |
| 3) Perkembangan Kabupaten Sidoarjo yang relatif cepat, akibatnya cepat tumbuhnya perumahan, hotel, restoran dan hiburan  |  |
| <b>2. Ancaman</b>  |  |
| 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pembayaran surat tagihan pajak daerah  |  |
| 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan data   |  |
| 3) Banyak piutang pajak yang tidak dapat ditemukan wajib pajaknya  |  |

Strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan adalah dengan Meningkatkan ketaatan OP dan WP dalam pembayaran pajak daerah PBB-P2, BPHTB, dan PDL.

## 5.2 Arah Kebijakan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan penerimaan Pajak daerah PBB-P2, BPHTB, PDL
2. Mengembangkan Pengelolaan pendapatan Daerah
3. Meningkatkan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah



4. Meningkatkan pelaksanaan pendataan wajib pajak
5. Mengembangkan pelayanan konsultasi Pajak Daerah
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah

**Tabel 5.2**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| <b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.</b>   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha</b> |  |  |  |
| <b>Tujuan<br/>(1)</b>   | <b>Sasaran<br/>(2)</b>   | <b>Strategi<br/>(3)</b>  | <b>Kebijakan<br/>(4)</b>   |
| Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah  | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima | Meningkatkan ketaatan OP dan WP dalam pembayaran pajak daerah PBB-P2, BPHTB, dan PDL | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penerimaan Pajak daerah PBB-P2, BPHTB, PDL</li> <li>2. Mengembangkan Pengelolaan pendapatan Daerah</li> <li>3. Meningkatkan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah</li> <li>4. Meningkatkan pelaksanaan pendataan wajib pajak</li> <li>5. Mengembangkan pelayanan konsultasi Pajak Daerah</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah</li> </ol> |
|   | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah                    | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan                                   | Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.   |

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Tabel 5.3**  
Keterkaitan Tujuan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (PD)

| Sasaran RPJMD  | Tujuan PD                            | Indikator Tujuan                    | Sasaran PD  | Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU PD)   | Program dan Kegiatan  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | Prosentase Peningkatan Pajak Daerah | Meningkatnya penerimaan pajak daerah dengan kualitas pelayanan yang prima | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peningkatan penerimaan PBB-P2</li> <li>2. Persentase peningkatan penerimaan BPHTB</li> <li>3. Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah Lain (PDL)</li> </ol> | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>2. Administrasi keuangan perangkat daerah</li> <li>3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah</li> <li>4. Administrasi umum perangkat daerah</li> <li>5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</li> </ol> Program Pengelolaan Pendapatan daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah</li> </ol> |
|  |                                      |                                     | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP</li> <li>2. Nilai RB</li> <li>3. Nilai IPP</li> <li>4. Nilai SKM</li> </ol>   |   |



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** terdiri dari:
  - a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi kepegawain perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
  - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, terdiri dari:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  - 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah
  - 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  - 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  - 11) Penagihan Pajak Daerah
  - 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
  - 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  - 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - 15) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PD Tahun 2021-2026

| Misi Bupati   | Tujuan PD                             | Indikator Tujuan                    | Sasaran PD  | Indikator Sasaran                                       | Program/Kegiatan/Indikator   | Program (kegiatan)/ kegiatan (kegiatan) (output) subkegiatan (output)           | 2021  |                | 2022        |                | 2023        |                | 2024        |                | 2025        |                | 2026        |                | Kondisi Kinerja pada |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara |             |                |             |                |             |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|   |                                       |                                     |   |   |  |   | Real  | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target      | Rp             | Target               | Rp             |   |             |                |             |                |             |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tanggung Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha | Peningkatan Pemerintahan Pajak Daerah | Proses dan Pelaksanaan Pajak Daerah | 1. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima | 1. Persentase peningkatan Perencanaan PBB-P2            | 1. Program Penyusunan Anggaran Perencanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo | Tingkat kepastian operasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan keakuratan data | 90%   | 30.071.398.553 | 90%         | 44.332.784.588 | 90%         | 46.398.806.545 | 90%         | 35.827.814.813 | 90%         | 38.988.443.787 | 90%         | 37.787.338.555 | 90%                  | 37.787.338.555 | BPPD                                      |             |                |             |                |             |
|   |                                       |                                     |   | 2. Persentase peningkatan Perencanaan BPHRD             | 1. Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan                                    | 2   | 225.000.000    | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    | 0              |   | 0           |                |             |                |             |
|   |                                       |                                     |   | 3. Persentase peningkatan Perencanaan Pajak Daerah lain | Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun                              | 0   | 0   | 3              | 525.000.000 | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0                    | 0              |   | 0           |                |             |                |             |
|   |                                       |                                     |   | 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan   | 4. Nilai SAKIP   | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan       | 0   | -              | 0           | -              | 2           | 891.065.800    | 2           | 289.000.000    | 2           | 221.871.887    | 2           | 221.871.887    | 2                    | 221.871.887    |   | 2           | 221.871.887    | 2           | 272.122.012    | 272.122.012 |
|   |                                       |                                     |   |   | 5. Nilai RB  | Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan        | 0   | -              | 0           | -              | 1           | 0              | 1           | 0              | 1           | 0              | 1           | 0              | 1                    | 0              |   | 1           | 0              | 1           | 0              |             |
|   |                                       |                                     |   |   | 6. Nilai SKM   | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3              | 225.000.000 | 3              | 825.000.000 | 3              | 891.068.800 | 3              | 289.000.000 | 3              | 221.871.887 | 3              | 221.871.887          | 3              |   | 221.871.887 | 3              | 221.871.887 | 3              | 272.122.012 |
|   |                                       |                                     |   | 7. Nilai IPP  | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah penyediaan gaji ASN  | 100%  | 29.489.903.883 | 0           | 31.639.204.332 | 0           | 36.636.676.383 | 0           | 39.818.158.381 | 0           | 39.898.481.988 | 0           | 31.507.886.658 | 0                    | 31.507.886.658 |   | 0           | 31.507.886.658 | 0           | 31.507.886.658 |             |





RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|  |  |  |  |    |   |     |                |          |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |
|--|--|--|--|----|---|-----|----------------|----------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
|  |  |  |  |    | Jumlah gaji ASN yang dibayarkan   | 0   | -              | 12 bulan | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Perangkat Daerah                    | 0   | -              | 0        | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  |               |
|  |  |  |  | 1  | Tingkat dan jenis jabatan yang menduduki pos dan lowongan ASN               | 476 | 79.488.800.000 | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Terdapatnya gaji dan tunjangan ASN  | 0   | -              | 12 bulan | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Jumlah Uang yang dibayarkan Dit. dan Tunjangan ASN                          | 0   | -              | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  | 3. | Admisi dari Kapasitas Perangkat Daerah                                      | 0   | -              | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Jumlah pekerjaa ASN yang tersedia   | 0   | -              | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Persentase ASN yang terdapat  | 0   | -              | 0        | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  | 95%           | 95%  |               |
|  |  |  |  |    | Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang berkertifikasi                 | 0   | -              | 0        | 100%          | 100% | 100%          | 100% | 100%          | 100% | 100%          | 100% | 100%          | 100% |               |
|  |  |  |  | 1  | Tingkat dan kelas jabatan ASN yang tersedia                                 | 0   | -              | 12 bulan | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Jumlah Total Pegawai Dinas Daerah ASN yang tersedia                         | 0   | -              | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  | 4. | Admisi dari Jumlah Perangkat Daerah   | 0   | 1.000.100.000  | 80%      | 3.211.900.000 | 0    | 3.001.200.000 | 0    | 1.370.000.000 | 0    | 1.300.100.000 | 0    | 1.300.000.000 | 0    | 1.300.000.000 |
|  |  |  |  |    | Tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat | 0   | -              | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |
|  |  |  |  |    | Nilai Bonus Reputasi Masyarakat (NBR)                                       | 0   | -              | 0        | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    |               |

Page 1



RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|  |   |   |              |               |              |               |         |               |         |             |         |             |         |             |         |             |   |
|--|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|
|  | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia                            | 776 buah     | 22.881.897    | 25 Jenis     | 48.981.840    | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan | 0            | -             | 0            | -             | 1 paket | 25.564.175    | 1 paket | 26.331.100  | 1 paket | 27.121.033  | 1 paket | 27.934.664  | 1 paket | 27.934.664  | - |
|  | 2. Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor                     | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia  | 2008 buah    | 1.389.718.118 | 0            | 2.480.327.428 | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah perlatan dan bahan habis-habisan yang tersedia                             | 650 buah     | -             | 0            | -             | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia                                      | 0            | -             | 25 Jenis     | -             | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah jenis perlatan dan bahan habis-habisan yang tersedia                       | 0            | -             | 25 Jenis     | -             | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disiapkan                     | 0            | -             | 0            | -             | 1 paket | 2.187.038.812 | 1 paket | 991.280.094 | 1 paket | 621.847.017 | 1 paket | 543.241.054 | 1 paket | 543.241.054 | - |
|  | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah BBM yang disediakan  | 35.000 liter | 300.000.000   | 30.000 liter | 300.000.000   | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan                                 | 0            | -             | 0            | -             | 1 paket | 300.000.000   | 1 paket | 300.000.000 | 1 paket | 300.000.000 | 1 paket | 300.000.000 | 1 paket | 300.000.000 | - |
|  | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman                           | Jumlah cetak dan pengiriman yang tersedia   | 4573 buah    | 40.064.100    | 0            | -             | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah jenis cetak dan pengiriman yang tersedia                                   | 0            | -             | 38 Jenis     | 88.488.100    | 0       | -             | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0       | -           | 0 |
|  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disiapkan                           | 0            | -             | 0            | -             | 1 paket | 22.616.831    | 1 paket | 23.841.662  | 1 paket | 25.328.843  | 1 paket | 24.232.751  | 1 paket | 24.232.751  | - |
|  | 5. Penyediaan Bahan Material  | Jumlah Paket Bahan Material yang Disiapkan  | 0            | -             | 0            | -             | 0       | -             | 1 paket | 21.246.000  | 1 paket | 22.107.178  | 1 paket | 23.162.781  | 1 paket | 23.162.781  | - |



RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|   |   |                |               |                |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 6. Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah jamas kedatangan yang disediakan   | 700<br>tahun   | 28.375.000    | 700<br>tahun   | 35.125.000    | 0   | -             | 0   | 0             | -   | 0             | -   | 0             | -   |               |
|   | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi   | 0<br>kunjungan | -             | 0<br>kunjungan | -             | 0   | -             | 0   | 0             | -   | 0             | -   | 0             | -   |               |
|   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   | 4              | -             | 4              | -             | 4   | 8.000.000     | 4   | 8.240.000     | 4   | 8.487.200     | 4   | 8.741.800     | 4   | 9.141.800     |
| 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di DPRD  | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan                             | 10<br>sangat   | 188.192.542   | 10<br>sangat   | 303.882.196   | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   |               |
|   | Persentase surat perintah tugas yang ditandatangani                                     | 100%           | -             | 100%           | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   |               |
|   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                     | 4              | -             | 4              | -             | 4   | 499.000.010   | 4   | 400.000.000   | 4   | 412.000.000   | 4   | 424.385.000   | 4   | 434.380.000   |
| 8. Penyediaan Jasa Perumahan Urusan Pemerintah              | persentase terpenuhinya jasa perumahan perkantoran                                      | 100%           | 2.489.825.890 | 0              | 3.364.141.569 | 0   | 5.397.918.915 | 0   | 3.993.576.240 | 0   | 5.881.846.889 | 0   | 3.762.985.434 | 0   | 3.702.885.034 |
|   | Persentase terpenuhinya jasa perumahan perkantoran perangkat daerah                     | 0              | -             | 80%            | -             | 80% | -             | 80% | -             | 80% | -             | 80% | -             | 80% |               |
| 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Jumlah laporan surat keluar masuk yang di tulis   | 5500<br>surat  | 98.037.800    | 12<br>laporan  | 55.217.800    | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   |               |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12             | -             | 12             | -             | 12  | 162.317.600   | 12  | 71.438.400    | 12  | 75.581.814    | 12  | 75.798.390    | 12  | 75.788.390    |
| 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kewajiban telepon, telepon dan internet yang terbayar                                   | 12<br>bulan    | 726.000.000   | 12<br>bulan    | 809.500.000   | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   | -             | 0   |               |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dikeluarkan | 12             | -             | 12             | -             | 12  | 883.395.810   | 12  | 896.000.000   | 12  | 910.241.581   | 12  | 927.548.836   | 12  | 937.548.836   |



**RANCANGAN AKHIR**  
**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2021-2026**

|    |   |   |              |               |              |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |
|----|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|
| 3. | Pejabat<br>dan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor   | Jumlah honorarium pengelola keuangan dan barang yang terbayar   | 80 orang/kal | 1.897.589.500 | 12 bulan     | 2.458.423.100 | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0 |
|    |   | Jumlah tenaga keparamedikatur yang terbayar   | 94 orang/kal | -             | 84 orang/kal | -             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0 |
|    |   | Jumlah tenaga jabatan yang terbayar   | 80 orang/kal | -             | 80 orang/kal | -             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0 |
|    |   | Jumlah Laporan Perputihan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disetujui                                   | 0            | -             | 0            | -             | 12 laporan | 4.303.898.400 | 12 laporan | 2.484.140.290 | 12 laporan | 2.826.122.484 | 12 laporan | 2.889.627.833 | 12 laporan | 3.004.937.488 | 0 |
| 4. | Penerbitan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Perangkat<br>Ususan<br>Pemerintah<br>Daerah   | Penerbitan Barang Milik Daerah Perungjang Ususan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                  | 80%          | 745.905.286   | 80%          | 832.900.064   | 0          | 718.995.068   | 0          | 929.062.290   | 0          | 848.858.210   | 0          | 983.261.696   | 0          | 962.251.364   | 0 |
|    |   | Persentase Barang Milik Daerah Perungjang Ususan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi                | 0            | -             | 0            | -             | 80%        | -             | 80%        | -             | 80%        | -             | 80%        | -             | 80%        | -             | 0 |
| 5. | Pejabat<br>dan<br>Pemisahan<br>Sisa<br>Pemisahan<br>Dinas<br>Kendaraan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan | Jumlah pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia                                       | 0            | 33.000.000    | 0            | 33.000.000    | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0 |
|    |   | Jumlah kendaraan yang tersedia  | 5 unit       | -             | 5 unit       | -             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0 |
|    |   | Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara  | 0            | -             | 0            | -             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          | 0             | 0 |
|    |   | Jumlah kendaraan Perungjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajanya | 0            | -             | 0            | -             | 0          | 70.000.000    | 0          | 81.832.264    | 0          | 93.376.168    | 0          | 95.274.911    | 0          | 95.274.911    | 0 |



RANCANGAN AKHIR  
**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2021-2026**

|  |  |  |             |             |               |             |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2. Biaya<br>dan Jasa<br>Perbaikan<br>Batas<br>Perbaikan<br>Pajak,<br>dan<br>Perbaikan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan | Jumlah bahan<br>peralatan dan<br>bahan<br>pembelian yang<br>tersedia   | 3           | 112.000.000 |               | 148.800.000 |   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |             |
|  |  | Jumlah kendaraan<br>dinas/kendaraan<br>di yang<br>diperbaiki   | 10 unit     |             |               | 10 unit     |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  |  | Jumlah STNK<br>kendaraan<br>di yang rusak<br>pajaknya  | 10 unit     |             |               | 10 unit     |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  |  | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Diperbaiki<br>dan dioperasikan<br>Pajak dan<br>Perdaerahnya | 0           |             |               | 0           |   | 11 unit     | 256.000.000 | 11 unit     | 342.250.000 | 11 unit     | 348.311.500 | 11 unit     | 254.790.045 | 11 unit     |
|  | 3. Peralatan<br>Perakitan<br>dan Mesin<br>Lainnya  | Jumlah jamgan<br>komputer yang<br>tersedia   | 90<br>Mebak | 190.000.000 | 90<br>Mebak   | 211.000.000 |   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |             |
|  |  | Jumlah jenis<br>peralatan yang<br>diperbaiki   | 300<br>unit |             |               | 0-Jenis     |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  |  | Jumlah mesin<br>yang diperbaiki  | 200<br>unit |             |               | 4 unit      |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  |  | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang diperbaiki  | 0           |             |               | 0           |   | 10 unit     | 78.000.000  | 10 unit     | 78.280.000  | 10 unit     | 80.528.400  | 10 unit     | 83.047.350  | 10 unit     |
|  | 4. Peralatan<br>Perbaikan<br>Sik<br>Gedung<br>Kantor<br>dan<br>Bangunan<br>Lainnya   | Jumlah bangunan<br>perbaikan/din<br>yang diperbaiki  | 4350<br>m2  | 414.000.000 | 8<br>Bangunan | 618.000.000 |   | 0           | 0           | -           | -           | 0           | -           | 0           | -           |             |
|  |  | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Diperbaiki/Din<br>dibuat  | 0           |             | 0             |             | 0 | 5 unit      | 335.000.000 | 5 unit      | 345.000.000 | 5 unit      | 355.528.144 | 5 unit      | 348.133.080 | 5 unit      |
|  | 7. Pengada<br>an Barang<br>RDB<br>Daerah<br>Pelayanan<br>Unitas<br>Pelayanan<br>Daerah   | Prosentase barang milik<br>daerah<br>pemerintah<br>unitas<br>pelayanan<br>daerah yang<br>didirikan                               | 90%         | -           | 90%           | 90.329.800  | 0 | 387.088.900 | 0           | 309.336.400 | 0           | 376.328.144 | 0           | 389.677.940 | 0           | 228.903.878 |
|  |  | Jumlah BMD<br>yang didirikan   | 0           | -           | 0             | -           | 0 | 2 Jenis     | -           | 2 Jenis     | -           | 2 Jenis     | -           | 2 Jenis     | -           | 2 Jenis     |



RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|  |  |   |          |               |            |               |             |                |        |               |        |               |        |               |        |               |      |   |   |  |
|--|--|---|----------|---------------|------------|---------------|-------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------|---|---|--|
|  | 1. Pengadaan Mebel                                     | jumlah pengadaan mebel untuk sarana dan prasarana pemerintah daerah         | 100 unit | -             | 0 unit     | -             | 0           | -              | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0    | - | 0 |  |
|  |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 0        | -             | 0          | -             | 0           | -              | 0      | -             | 5 unit | 60.000.000    | 5 unit | 61.800.000    | 5 unit | 61.800.000    |      |   |   |  |
|  | 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah pengadaan bangunan gedung  | 1 unit   | -             | 2 bangunan | -             | 696.529.800 | -              | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -    | - | - |  |
|  |  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | 0        | -             | 0          | -             | 1 unit      | 287.000.000    | 1 unit | 102.280.400   | 1 unit | 156.888.134   | 1 unit | 161.943.819   | 1 unit | 161.943.819   |      |   |   |  |
|  | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan       | 0        | -             | 0          | -             | 0           | -              | 0 unit | -             | 0 unit | -             | 0 unit | -             | 0 unit | -             | -    | - | - |  |
|  | 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                     | 0        | -             | 0          | -             | 0           | -              | 1 unit | 150.707.000   | 1 unit | 161.470.010   | 1 unit | 166.314.110   | 1 unit | 166.314.110   |      |   |   |  |
|  | 2. Program Peningkatan Pendapatan Daerah               | Prosentase jumlah social terlewat pajak daerah (SKPD) yang sesuai ketentuan | 88,00%   | -             | 0          | -             | 0           | -              | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0    | - | 0 |  |
|  |  | Prosentase pertumbuhan styeck pajak daerah                                  | 4,00%    | -             | 0          | -             | 0           | -              | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0    | - | 0 |  |
|  |  | Prosentase realisasi pembayaran lagihan pajak daerah                        | 24,00%   | -             | 0          | -             | 0           | -              | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0    | - | 0 |  |
|  |  | Prosentase capaian pemenuhan PBB-P2 terhadap target                         | 100%     | 8.520.448.111 | 100%       | 7.054.490.780 | 100%        | 10.368.316.473 | 100%   | 6.347.193.713 | 100%   | 6.537.699.024 | 100%   | 6.733.737.810 | 100%   | 6.735.744.812 | RPPD |   |   |  |
|  |  | Prosentase capaian pemenuhan APBD terhadap target                           | 100%     |               | 100%       |               | 100%        |                | 100%   |               | 100%   |               | 100%   |               | 100%   |               |      |   |   |  |



RANCANGAN AKHIR  
**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2021-2026**

|   |   |               | 100%          |       | 100%          |            | 100%           |            | 100%          |            | 100%          |            | 100%          |            | 100%          |   |
|---|---|---------------|---------------|-------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|
|   | Prosentase capaian pemertauan PDL (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, reklame, Penerangan Jalan dan Air Tanah) terhadap target | 100%          |               |       |               |            |                |            |               |            |               |            |               |            |               |   |
| 1. Kegiatan Peningkatan dan Pendayagunaan Daerah                            | Jumlah tunggakan pajak daerah   | 2%            | -             | 0     | -             | 0          | -              | 0          | -             | 0          | -             | 0          | -             | 0          | -             |   |
|   | Jumlah OP dan WP baru yang terdaftar  | 4%            | -             | 0     | -             | 0          | -              | 0          | -             | 0          | -             | 0          | -             | 0          | -             |   |
|   | Jumlah Laporan hasil evaluasi yang diserahkan   | 12 Laporan    | -             | 0     | -             | 0          | -              | 0          | -             | 0          | -             | 0          | -             | 0          | -             |   |
|   | Jumlah WPDP PDL yang terdaftar  | PDL 11800     | 6.520.448.111 | 11000 | 7.654.408.780 | 11200 WPDP | 10.369.318.473 | 11300 WPDP | 8.247.190.713 | 11400 WPDP | 6.537.698.524 | 11500 WPDP | 6.735.737.818 | 11600 WPDP | 6.735.744.812 |   |
|   | Jumlah WPDP PBB P2 yang terdaftar   | PBB P2 6000   |               | 6000  |               | 8000 WPDP  |                | 8000 WPDP  |               | 6000 WPDP  |               | 6000 WPDP  |               | 6000 WPDP  |               |   |
|   | Jumlah WPDP BPHTB yang layak  | 100%          |               | 40000 |               | 41200 WPDP |                | 48000 WPDP |               | 48900 WPDP |               | 48900 WPDP |               | 48900 WPDP |               |   |
|   | Jumlah kecapaian PBB P2, BPHTB, PDL yang ditetapkan   | 3 tahun       |               | 0     |               | 0          |                | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0 |
|   | Jumlah sosialisasi PBB P2, BPHTB, PDL yang dilaksanakan   | 3 sosialisasi |               | 0     |               | 0          |                | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0 |
|   | Persentase penyelesaian pengajuan pelayanan dan konsultasi PBB, BPHTB, PDL yang dilaksanakan  | 100%          |               | 0     |               | 0          |                | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0 |
|   | Jumlah pemertauan data base Pajak daerah  | 11 kali       |               | 0     |               | 0          |                | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0 |
| Jumlah kegiatan pemertauan dan pendayagunaan PBB, BPHTB, PDL yang dilakukan | 4 PDB<br>3<br>5 PDL<br>12 kali  |               | 0             |       | 0             |            | 0              |            | 0             |            | 0             |            | 0             |            | 0             |   |
| Jumlah kegiatan pembinaan retribusi yang dilakukan                          | 12 kali   |               | 0             |       | 0             |            | 0              |            | 0             |            | 0             |            | 0             |            | 0             |   |
| Jumlah sosialisasi SIPPY PBB P2 yang tepat waktu                            |   |               | 0             |       | 0             |            | 0              |            | 0             |            | 0             |            | 0             |            | 0             |   |









RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|  |  |  |  |  |   |   |                     |               |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 4. Persepsi Sarana dan Proses   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia   | 1 Unit              | 1.247.158.308 | 2 Jenis     | 14.128.000       | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengeluaran Pajak Daerah                              |                     |               | 0           | 1 Unit           | 90.000.000  | 1 Unit           | 91.800.000  | 1 Unit           | 63.045.000  | 1 Unit           | 94.828.350  | 1 Unit           | 54.638.250  |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 5. Pengalangan, Penjualan dan Pelaporan Besi Data Pajak Daerah  | Jumlah dan jenis data pajak daerah yang dijual                                    | 4 Laporan           | 528.142.008   | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah data baru yang di bangun/direvisi  | 2 Aplikasi          | 0             | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah data informasi yang diperoleh  | 3 Informasi         | 0             | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah obyek pajak yang dilakukan pembebasan masual                               | 800.000 Obyek Pajak | 0             | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah pembebasan data besa pajak daerah  | 0                   | 12 kali       | 448.000.000 | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Hasil Pengalangan, Penjualan, dan Pelaporan Besi Data Pajak Daerah | 0                   | 0             | 0           | 1 Laporan        | 980.000.000 | 1 Laporan        | 910.700.000 | 1 Laporan        | 944.201.000 | 1 Laporan        | 972.527.510 | 1 Laporan        | 972.527.530 |   |   |   |
|  |  |  |  |  | 6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perikotaan dan Perkotaan (PBB PD) serta Besi Perumahan Tanah dan Bangunan (BPHT-B) | Jumlah Laporan penilaian PBB  | 4 Laporan           | 314.800.000   | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah Laporan penilaian BPHT-B   | 4 Laporan           | 0             | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah WVCOP PBB PD yang dilakukan penilaian                                      | 0                   | 20 WP         | 918.100.000 | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah evaluasi nilai pasar BPHT-B yang dilaksanakan                              | 0                   | 1 Laporan     | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |   | Jumlah Obyek Pajak yang Dreasualkan NCP nya                                       | 0                   | 0             | 0           | 5000 obyek pajak | 324.800.078 | 5000 obyek pajak | 334.431.308 | 8350 obyek pajak | 344.464.337 | 8555 obyek pajak | 354.708.287 | 8655 obyek pajak | 364.786.287 |   |   |   |



RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|  |  |  |  |    |   |             |               |             |                |            |                |             |                |             |                |             |                |             |   |   |  |
|--|--|--|--|----|---|-------------|---------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---|--|
|  |  |  |  | 7  | Jumlah efektif ketetapan pajak daerah                           | 21.000 OP   | 1.412.604.498 | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 |   |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah surat pembetulan dan ketetapan yang diumpukan ke WP      | 80.183 S OP |               | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 |   |  |
|  |  |  |  |    | Prosentase jumlah langganan yang ada oleh pajaknya              | 72%         |               | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 |   |  |
|  |  |  |  |    | Prosentase jumlah langganan yang tidak ada oleh pajaknya        | 1%          |               | 0           | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 |   |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah surat ketetapan (office assessment) PDI yang diterbitkan | 0           | 22.000 WP     | 188.850.000 | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah surat ketetapan P38 P2 yang diterbitkan                  | 0           | 810.000 OP    |             | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah                         | 0           | 0             | 0           | -              | 2 Desember | 181.410.000    | 2 Desember  | 172.432.301    | 2 Desember  | 177.826.290    | 2 Desember  | 182.933.449    |             |   |   |  |
|  |  |  |  | 8. | Jumlah pengajuan pelayanan PDI yang diayahi                     | 0           | 11.800 WP     | 336.538.900 | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah pengajuan pelayanan P38 P2 yang diayahi                  | 0           | 6.000 WP      |             | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah pengajuan pelayanan SP473 yang diayahi                   | 0           | 56.500 WP     |             | 0              | 0          | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0              | 0           | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |    | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                      | 0           | 0             | 0           | 42.000 layanan | 4.182.425  | 42.200 layanan | 370.390.000 | 42.900 layanan | 381.480.500 | 42.700 layanan | 362.806.411 | 42.750 layanan | 382.806.411 |   |   |  |



RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

|    |   |  |            |             |            |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |   |   |
|----|---|--|------------|-------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|---|
| 9  | Peningkatan Pajak Daerah                              | Jumlah pembayaran tunggakan pajak daerah                 | 1.000 WP   | 888.232.087 | 0          | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 |   |
|    |   | Jumlah Penagihan Atas WP                                 | 12 Laporan |             | 0          | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah WP PDL yang membayar surat teghan                 | 0          |             | 1.800 WP   | 2.040.848.000 | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah WP PBB P2 yang membayar surat teghan              | 0          |             | 1.800 WP   |               | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  |            |             | 0          |               | 2 Dokumen | 9.918.800.000 | 2 Dokumen | 2.372.373.235 | 2 Dokumen | 2.443.944.429 | 2 Dokumen | 2.913.028.708 | 2 Dokumen | 2.313.028.708 |   |   |
| 10 | Pelayanan Klien Pajak Daerah                          | Jumlah pemohonan keberatan Pajak Daerah yang ditentuhkan | 100%       | 38.403.000  | 0          | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 |   |
|    |   | Jumlah pemohonan keberatan PBB yang ditentuhkan          | 0          |             | 0          | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 0          |             | 0          |               | 0 Dokumen | 4.182.429     | 1 Dokumen | 4.307.888     | 1 Dokumen | 4.437.138     | 1 Dokumen | 4.570.249     | 1 Dokumen | 4.570.249     |   |   |
| 11 | Peningkatan, Pemeliharaan dan Penguasaan Pajak Daerah | Jumlah WP yang dilakukan pemeliharaan                    | 1000 WP    | 488.250.071 | 0          | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 |   |
|    |   | Jumlah WP PBB P2 yang dilakukan pemeliharaan             | 0          |             | 100 WP     | 1.878.974.488 | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah WP PDL yang dilakukan pemeliharaan dan penindakan | 0          |             | 12 Laporan |               | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah WP/VP yang dilakukan validasi SPHTS               | 0          |             | 10000 WP   |               | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |
|    |   | Jumlah WP/VP yang dilakukan validasi SPHTS               | 0          |             | 24000 WP   |               | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0 | 0 |



**RANCANGAN AKHIR**  
**BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2021-2026**

|  |  |   |            |         |             |   |   |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |   |
|--|--|---|------------|---------|-------------|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
|  |  |   |            |         |             |   |   | 4          | 357.590.000 | 4          | 378.791.588 | 4          | 381.781.298 | 4          | 496.237.791 | 4          | 482.918.738 |   |
|  | 12. Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                     | 3          | 0       | 0           | 0 | 0 | Dokumen    | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi terkait   | 12 Laporan | 0       | 0           | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah laporan hasil evaluasi yang dibuat tepat waktu   | 13 Laporan | 0       | 0           | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah laporan hasil rekonstruksi pemukiman pajak daerah tepat waktu                                | 12 Laporan | 0       | 0           | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah Operasi unit sistem tetap dan insidental yang dilaksanakan                                   | 8 Laporan  | 0       | 0           | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah Perencanaan yang dilaksanakan  | 12 kali    | 0       | 0           | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah kegiatan Koordinasi Rutin yang dilakukan   | 8          | 12 kali | 116.095.706 | 0 | 0 | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0 |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Rutin Daerah                            | 8          | 0       | 0           | 0 | 0 | 12 Laporan | 45.079.024  | 12 Laporan | 47.305.965  | 12 Laporan | 48.755.041  | 12 Laporan | 50.188.792  | 12 Laporan | 50.188.792  | 0 |
|  | 13. Pencilan dan Pencilan Objek Pajak Daerah             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Objek Pajak dan Pajak Pajak Daerah | 3          | 0       | 0           | 0 | 0 | 0          | 0           | 3 Laporan  | 81.823.074  | 3 Laporan  | 84.277.767  | 3 Laporan  | 86.808.100  | 3 Laporan  | 88.836.181  | 0 |
|  | 14. Penilaian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dibakukan Penilaian dan Verifikasi                    | 3          | 0       | 0           | 0 | 0 | 1 Dokumen  | 248.100.089 | 1 Dokumen  | 256.843.000 | 1 Dokumen  | 263.288.290 | 1 Dokumen  | 371.106.588 | 1 Dokumen  | 371.106.588 | 0 |



RANCANGAN AKHIR  
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026

|  |  |  |  |  |    |  |   |   |   |   |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |  |
|--|--|--|--|--|----|--|---|---|---|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
|  |  |  |  |  | 14 | Jumlah Layanan<br>Pembangunan<br>Kemendiknas<br>Ternak<br>Pemerintah<br>Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1<br>Layanan | 28.900.000 | 4<br>Layanan | 29.760.000 | 4<br>Layanan | 29.920.000 | 4<br>Layanan | 27.318.175 | 4<br>Layanan | 27.318.175 |  |
|--|--|--|--|--|----|--|---|---|---|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|



Tabel 6.2

Mapping Program Kegiatan dan Sub Kegiatan  
dalam PERMENDAGRI 90 Tahun 2019

| KODE   |               |         |          |              |  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA  |
| 5      | 02            | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     |              | Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 01           | Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 02           | Penyusunan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 03           | Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah                              |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 04           | Penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah            |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 05           | Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 06           | Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi                           |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 07           | Konsultasi pendampingan wajib pajak dan retribusi  |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 08           | Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah   |
| 5      | 02            | 04p     | 2.02     | 09           | Pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 10           | Pemeriksaan pajak daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.02     | 11           | Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah   |



Tabel 6.3

Mapping Program Kegiatan dan Sub Kegiatan  
dalam KEPMENDAGRI 50 Tahun 2020

| KODE   |               |         |          |              |  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA  |
| 5      | 02            | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     |              | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 01           | Perencanaan pengelolaan pendapatan daerah  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 02           | Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 03           | Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 04           | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 05           | Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 06           | Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 07           | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 08           | Penetapan Wajib Pajak Daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 09           | Pelayanan dan konsultasi pajak daerah  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 10           | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 11           | Penagihan Pajak Daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 12           | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 13           | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 14           | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 15           | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah  |





## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja PD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi.

Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **"Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. Dengan Tujuan RPJMD yakni **"Meningkatnya Tata Kelola Pemeritahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha"**.

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu

### **"Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah"**

Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Selain tujuan PD dirumuskan sasaran dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yakni :

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Indikator Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada misi dan tujuan RPJMD tertuang dalam Tabel 7.1.



RANCANGAN AKHIR  
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2021-2026



**Tabel 7.1**  
Indikator Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| Sasaran  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target capaian kinerja |           |           |           |           |           |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD   | Formulasi Perhitungan / Penjelasan | Satuan |
|--|--|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------------------------|--------|
|  |  |   | 2020                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |  |                                    |        |
| Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah yang Prima | 1. Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2            | -                                       | 21,80%                 | 2,72%     | 5,00%     | 6,00%     | 6,00%     | 6,00%     | 6,00%     | $(\text{Realisasi Tahun berjalan} - \text{Realisasi (n) dasar (2021)}) / (\text{Realisasi (n) dasar (2021)}) \times 100\%$<br>DO : Peningkatan penerimaan PBB P2 yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan PBB P2 dengan satuan Prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan  | persentase                         |        |
|  | 2. Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB             | -                                       | 10,91%                 | 16,80%    | 3,00%     | 4,00%     | 4,00%     | 4,00%     | 4,00%     | $(\text{Realisasi Tahun berjalan} - \text{Realisasi (n) dasar (2021)}) / (\text{Realisasi (n) dasar (2021)}) \times 100\%$<br>DO : Peningkatan penerimaan BPHTB yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan satuan Prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan  | persentase                         |        |
|  | 3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lain | -                                       | 8,25%                  | -1,27%    | 2,97%     | 3,49%     | 3,51%     | 3,53%     | 3,53%     | $(\text{Realisasi Tahun berjalan} - \text{Realisasi (n) dasar (2021)}) / (\text{Realisasi (n) dasar (2021)}) \times 100\%$<br>DO : Peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya (PDL) dengan satuan Prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan  | persentase                         |        |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                                     | 1. Nilai SAKIP   | -                                       | 82,96 (A)              | 83,25 (A) | 83,25 (A) | 83,26 (A) | 83,26 (A) | 83,27 (A) | 83,27 (A) | Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | Nilai                              |        |



RANCANGAN AKHIR  
 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
 TAHUN 2021-2026

| Sasaran | Indikator    | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target capaian kinerja |                     |                     |                     |                     |                     | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | Formulasi Perhitungan / Penjelasan   | Satuan |
|---------|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--------|
|         |              | 2020                                    | 2021                   | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2026                                     |  |        |
|         | 2. Nilai RB  | -                                       | 36,3                   | 36,3                | 36,3                | 36,3                | 36,3                | 36,3                | 36,3                                     | Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.                    | Nilai  |
|         | 3. Nilai IPP | -                                       | 4,25 (A-)              | 4,27 (A-)           | 4,28 (A-)           | 4,28 (A-)           | 4,29 (A-)           | 4,29 (A-)           | 4,29 (A-)                                | Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDH, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi | Nilai  |
|         | 4. Nilai SKM | 87,93 (Baik)                            | 92,00 (Sangat Baik)    | 92,50 (Sangat Baik) | 93,00 (Sangat Baik) | 93,50 (Sangat Baik) | 94,00 (Sangat Baik) | 94,50 (Sangat Baik) | 94,50 (Sangat Baik)                      | Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.  | Nilai  |



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis BPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPPD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPPD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPPD Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Sidoarjo, 10 Maret 2023

**KEPALA BADAN PELAYANAN  
PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

**ARI SURYONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750213 199311 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Jl. Pahlawan No. 56 SIDOARJO Kode Pos 61212

Telp. (031) 8952630 Fax : (031) 8921914

E-mail : [pajakdaerah@sidoarjokab.go.id](mailto:pajakdaerah@sidoarjokab.go.id) Website : [pajakdaerah.sidoarjokab.go.id](http://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id)

## BERITA ACARA HASIL PERUBAHAN RENSTRA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 Nomor : 050/ 0127 /438.6.3/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Bulan Maret Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/541/438.6.3/2023, tanggal 16 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

### I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

#### a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu

| TUJUAN<br>(Sebelum Perubahan)  | TUJUAN<br>(Setelah Perubahan)   | Keterangan       |
|--|---|------------------|
| Tujuan 1<br>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah   | Tujuan 1<br>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah  | Tetap            |
| Indikator :<br>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah   | Indikator :<br>Prosentase Peningkatan Pajak Daerah  | Tetap            |
| <b>SASARAN</b><br>(Sebelum Perubahan)  | <b>SASARAN</b><br>(Setelah Perubahan)   |                  |
| Sasaran 1<br>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima          | Sasaran 1<br>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima           | Tetap            |
| Indikator Kinerja:<br>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima | Indikator Kinerja :<br>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan prima | Tetap            |
|  | Sasaran 2<br>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan                             | Tambahan Sasaran |

| TUJUAN<br>(Sebelum Perubahan) | TUJUAN<br>(Setelah Perubahan)  | Keterangan |
|-------------------------------|--|------------|
|                               | Indikator Kinerja :<br>1. Nilai SAKIP<br>2. Nilai RB<br>3. Nilai IPP<br>4. Nilai SKM | Baru       |

## 1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran                            | Cara Pengukuran   | Definisi Operasional   |
|---|---|--|
| Prosentase Peningkatan Pajak Daerah                             | $\frac{(\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Pajak Daerah } n\text{-dasar})}{\text{Realisasi Pajak Daerah } n\text{-dasar}} \times 100\%$ | Peningkatan penerimaan pajak daerah (PDL, PBB-P2 dan BPHTB) yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah dengan satuan prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan |
| 1. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya (PDL) | $\frac{(\text{Realisasi PDL Tahun Berjalan} - \text{Realisasi PDL } n\text{-dasar})}{\text{Realisasi PDL } n\text{-dasar}} \times 100\%$                            | Peningkatan penerimaan PDL yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya dengan satuan prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan                          |
| 2. Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2                     | $\frac{(\text{Realisasi PBB-P2 Tahun Berjalan} - \text{Realisasi PBB-P2 } n\text{-dasar})}{\text{Realisasi PBB-P2 } n\text{-dasar}} \times 100\%$                   | Peningkatan penerimaan pajak PBB-P2 yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dengan satuan prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan                         |
| 3. Prosentase Peningkatan Penerimaan BPHTB                      | $\frac{(\text{Realisasi BPHTB Tahun Berjalan} - \text{Realisasi BPHTB } n\text{-dasar})}{\text{Realisasi BPHTB } n\text{-dasar}} \times 100\%$                      | Peningkatan penerimaan pajak BPHTB yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan satuan prosentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan                           |

## 2. TARGET KINERJA

### a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

| INDIKATOR KINERJA SASARAN                              | SATUAN     | KONDISI AWAL RENSTRA (2021) | TARGET KINERJA PADA TAHUN |                        |                        |                        |                        | KONDISI AKHIR RENSTRA (2026) |
|--|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|  |            |                             | 2022                      | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   |                              |
| (1)  | (2)        | (3)                         | (4)                       | (5)                    | (6)                    | (7)                    | (8)                    | (9)                          |
| 1. Persentase peningkatan Penerimaan PBB-P2            | Prosentase | 21,80%                      | 2,72%                     | 5,00%                  | 6,00%                  | 6,00%                  | 6,00%                  | 6,00%                        |
| 2. Persentase peningkatan Penerimaan BPHTB             | Prosentase | 10,91%                      | 16,80%                    | 3,00%                  | 4,00%                  | 4,00%                  | 4,00%                  | 4,00%                        |
| 3. Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lain | Prosentase | 8,25%                       | -1,27%                    | 2,97%                  | 3,45%                  | 3,51%                  | 3,53%                  | 3,53%                        |
| 4. SKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah                 | Nilai      | 81,50<br>(Sangat Baik)      | 87,00<br>(Sangat Baik)    | 87,50<br>(Sangat Baik) | 88,00<br>(Sangat Baik) | 88,50<br>(Sangat Baik) | 89,00<br>(Sangat Baik) | 89,00<br>(Sangat Baik)       |

**b. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (jika ada perubahan target sasaran Renstra PD)**

| INDIKATOR KINERJA                                      | SATUAN     | KONDISI AWAL RENSTRA (2021) | TARGET KINERJA PADA TAHUN |                     |                     |                     |                     | KONDISI AKHIR RENSTRA (2028) |
|--|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|  |            |                             | 2022                      | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |                              |
| (1)  | (2)        | (3)                         | (4)                       | (5)                 | (6)                 | (7)                 | (8)                 | (9)                          |
| 1. Persentase peningkatan Penyerapan PHB-P2            | Prosentase | 21,80%                      | 2,72%                     | 5,00%               | 6,00%               | 6,00%               | 6,00%               | 6,00%                        |
| 2. Persentase peningkatan Penyerapan BPHTB             | Prosentase | 10,91%                      | 16,80%                    | 3,00%               | 4,00%               | 4,00%               | 4,00%               | 4,00%                        |
| 3. Persentase peningkatan Penyerapan Pajak Daerah lain | Prosentase | 8,25%                       | -1,27%                    | 2,97%               | 3,49%               | 3,52%               | 3,52%               | 3,52%                        |
| 4. Nilai SAKIP   | Nilai      | 83,96 (A)                   | 83,25 (A)                 | 83,25 (A)           | 83,26 (A)           | 83,26 (A)           | 83,27 (A)           | 83,27 (A)                    |
| 5. Nilai RB  | Nilai      | 36,3                        | 36,3                      | 36,3                | 36,3                | 36,3                | 36,3                | 36,3                         |
| 6. Nilai SKM   | Nilai      | 92,00 (Sangat Baik)         | 92,50 (Sangat Baik)       | 93,00 (Sangat Baik) | 93,50 (Sangat Baik) | 94,00 (Sangat Baik) | 94,50 (Sangat Baik) | 94,90 (Sangat Baik)          |
| 7. Nilai IPP   | Nilai      | 4,25 (A-)                   | 4,27 (A-)                 | 4,28 (A-)           | 4,28 (A-)           | 4,29 (A-)           | 4,29 (A-)           | 4,29 (A-)                    |

**c. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan**

| INDIKATOR KINERJA  | SATUAN     | KONDISI AWAL RENSTRA (2021) | TARGET KINERJA PADA TAHUN |           |           |           |           | KONDISI AKHIR RENSTRA (2026) |
|--|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|  |            |                             | 2022                      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |                              |
| (1)  | (2)        | (3)                         | (4)                       | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)                          |
| 1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun   | Dokumen    | 2 Dokumen                   | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen                    |
| Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun   | Dokumen    | 1 Dokumen                   | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen                    |
| 2. Jumlah penyediaan gaji ASN  | Prosentase | 100%                        | 12 Bulan                  | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 12 Bulan  | 12 Bulan                     |
| 3. Tersedianya pakaian dinas ASN   | Prosentase | 100%                        | -                         | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan                    |
| 4. Tingkat Kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan       | Prosentase | 90%                         | 90%                       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%                          |
| 5. Persentase terpenuhi jasa penunjang perkantoran perangkat daerah                    | Prosentase | 90%                         | 90%                       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%                          |
| 6. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | Prosentase | 80%                         | 80%                       | 80%       | 80%       | 80%       | 80%       | 80%                          |
| 7. Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan   | Prosentase | 90%                         | 90%                       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%                          |
| 8. Jumlah WP/OP PDL yang diverifikasi  | OP/WP      | 11000                       | 11000                     | 11200     | 11300     | 11400     | 11500     | 11500                        |
| Jumlah WP/OP PBB yang diverifikasi   | OP/WP      | 6000                        | 6000                      | 6000      | 6000      | 6000      | 6000      | 6000                         |
| Jumlah WP/OP BPHTB yang tertayani  | OP/WP      | 100%                        | 46500                     | 47250     | 48000     | 48000     | 49800     | 49800                        |

d. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

| INDIKATOR KINERJA  | SATUAN     | KONDISI AWAL RENSTRA (2021) | TARGET KINERJA PADA TAHUN |                     |                     |                     |                     | KONDISI AKHIR RENSTRA (2026) |
|--|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|  |            |                             | 2022                      | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |                              |
| (1)  | (2)        | (3)                         | (4)                       | (5)                 | (6)                 | (7)                 | (8)                 | (9)                          |
| 1. Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan             | Dokumen    | -                           | -                         | 2 Dokumen           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen                    |
| Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan                 | Dokumen    | -                           | -                         | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen                    |
| 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah  | Persentase | -                           | -                         | 90%                 | 90%                 | 90%                 | 90%                 | 90%                          |
| 3. Persentase ASN yang dipin   | Persentase | -                           | -                         | 95%                 | 95%                 | 95%                 | 95%                 | 95%                          |
| Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bermanfaat                                  | Persentase | -                           | -                         | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                         |
| 4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  | Nilai      | -                           | -                         | 93,00 (Sangat Baik) | 93,50 (Sangat Baik) | 94,00 (Sangat Baik) | 94,50 (Sangat Baik) | 94,50 (Sangat Baik)          |
| 5. Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran                       | Persentase | 90%                         | 90%                       | 90%                 | 90%                 | 90%                 | 90%                 | 90%                          |
| 6. Persentase Barang Milik Daerah Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ayak fungsi | Persentase | 80%                         | 80%                       | 80%                 | 80%                 | 80%                 | 80%                 | 80%                          |
| 7. Jumlah BMD yang diadakan  | Jenis      | -                           | -                         | -                   | 2 Jenis             | 2 Jenis             | 2 Jenis             | 2 Jenis                      |
| 8. Jumlah WP/OP PDL yang terverifikasi   | OP/WP      | 11000                       | 11500                     | 11200               | 11300               | 11400               | 11500               | 11500                        |
| Jumlah WP/OP PBB yang terverifikasi  | OP/WP      | 6000                        | 6000                      | 6000                | 6000                | 6000                | 6000                | 6000                         |
| Jumlah WP/OP BPHTB yang terbayar   | OP/WP      | 100%                        | 49800                     | 47250               | 48000               | 48900               | 49800               | 49800                        |

Keterangan :

- Pada Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan tahun 2023 yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sehingga kolom target tahun 2021 dan 2022 nihil

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Reviu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026,
2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.



Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 10 Maret 2023

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



ARI SURYONO, S.Sos. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750213 199311 1 001



| No | Kategori                                    | Indikator Kinerja Utama (IKU)               | Indikator Kinerja Utama (IKU)               | Indikator Kinerja Utama (IKU)               | Rencana Kinerja Utama (RKU) - Tahun 2019 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Rencana Kinerja Utama (RKU) - Tahun 2020 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |   |   |   |   | 2019                                     |      | 2020 |      | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |      | 2025                                     |      | 2026 |      | 2027 |      | 2028 |      | 2029 |      |      |      |      |      |
|    |   |   |   |   | Q1                                       | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   | Q1                                       | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   | Q1   | Q2   |      |      |      |      |
| 1  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |      |      |      |      |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|    |   |   |   |   | 2019                                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031                                     | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |

Indikator pendorong keberhasilan kinerja:

- Meningkatkan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
- Melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman wajib pajak daerah
- Kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka penyetoran pajak daerah
- Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Daerah
- Meningkatkan jumlah SDM yang memiliki kualifikasi kompetensi kebidanan dibidang teknologi informasi, kebidanan (kebidanan), kebidanan (kebidanan) dan kebidanan (kebidanan) dan kebidanan (kebidanan)
- Demokratisasi Pajak Daerah
- Clean and Simple Pajak Daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak dan wajib pajak daerah
- Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Daerah
- Meningkatkan program peningkatan keadaban wajib pajak daerah dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat
- Pemutakhiran objek pajak

12. Pengembangan potensi Pajak Daerah;
13. Pemasangan Zona Integrasi Wilayah Bebas Pajak (WIB) dan WSBM untuk membentuk petugas pajak yang bersih;
14. Melaksanakan Rimbang Teknik pelayanan prima;
15. Kerjasama dengan EPKP dan Kejasama mengatasi wajib pajak yang tidak taat;
16. Adanya peninjauan pembayaran karena program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
17. Adanya peninjauan ketetapan atas objek yang mendapat pungut di atas 5 tahun untuk ditetapkan di bawah Rp2.000.000,- dan 10 tahun untuk ditetapkan di atas Rp2.000.000,-.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tindakan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:



Ditulis  
Sidoarjo, 10 Maret 2023

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah  
Kabupaten Sidoarjo

**ABU SYORQ S.Su., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
197501131993111001